



**WALI NAGARI KOTO BANGUN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BANGUN
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI KOTO BANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah berdampak serius terhadap keadaan/ kondisi sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat di Nagari;
 - b. bahwa keluarga penerima manfaat dari BLT Tahap II ini Datanya diambil dari data KPM sebelumnya dan wajib dilakukan verifikasi dan validasi ulang dengan lebih memprioritaskan kepada KPM penderita penyakit kronis/menahun yang ditetapkan dengan musyawarah Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 38);

11. Peraturan Nagari Koto Bangun Nomor Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Bangun Tahun Anggaran 2020 (Berita Nagari Koto Bangun Tahun 2020 Nomor ..)

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 412.2/422/DPMD-N/2020 Tanggal 7 Agustus 2020 Tentang Penyaluran BLT DD Tahap II;
 2. Berita acara musyawarah Khusus Nagari Koto Bangun Nomor 5 Tanggal 31 Agustus 2020 Tentang Verifikasi dan Validasi ulang data Keluarga Penerima Manfaat sebelumnya untuk Penerima BLT DD Tahap II.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang Merupakan Satu Kesatuan yang Utuh dari Keputusan Ini.
- KEDUA** : Jangka Waktu, Besaran Penerimaan dan Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai/BLT Dana Desa adalah sebagai berikut:
- a. Masa penyaluran BLT Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Juli, Agustus dan September 2020.
 - b. Besaran BLT Dana Desa Tahap II per bulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga.
 - c. Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah sebanyak 12 Kepala Keluarga (KK).
- KETIGA** : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap II dilaksanakan oleh pemerintah Nagari dengan metode tunai (cash) setiap bulan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah Nagari.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Juli 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Bangun
Pada Tanggal 2020
WALI NAGARI KOTO BANGUN,

YUSARLIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di sarilamak.
2. Kepala Dinas DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
3. Kepala Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
4. Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota di sarilamak.
5. BAMUS Nagari Koto Bangun
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM	3/8-2020
--------------------------------	----------

: PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2020

MARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT-DD) TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2020.

	NAMA PENERIMA BLT-DD	ALAMAT	NO. REK.	JUMLAH (Rp.)
2	SIROS	I KOTO BANGUN		900.000
7	SIYARIS	I KOTO BANGUN		900.000
0	RIANI	I KOTO BANGUN		900.000
4	JUSMANIAR	I KOTO BANGUN		900.000
4	RIYOS	I KOTO BANGUN		900.000
6	NURAINI	I KOTO BANGUN		900.000
7	NURHAIRIS	II KOTO BANGUN		900.000
1	AWIRMAN	II KOTO BANGUN		900.000
1	JAWANIS	III KOTO BANGUN		900.000
1	DASMI	III KOTO BANGUN		900.000
1	BACHTIAR	III KOTO BANGUN		900.000
1	HALIMA	III KOTO BANGUN		900.000
JUMLAH				10.800.000

Ditetapkan di Koto Bangun

Pada Tanggal

2020

WALI NAGARI KOTO BANGUN ,



YUSARLIS